

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA
SAMA BATU BATA DENGAN SISTEM *NGIJON* DI DESA
KINCANG WETAN KECAMATAN JIWAN KABUPATEN
MADIUN**

SKRIPSI

Oleh
Ani Purwanti
NIM. C92215083



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : Ani Purwanti

NIM : C92215083

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja sama Batu
Bata Dengan System *Ngijon* Di Desa Kincang
Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri., kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,01 Juni 2019

Saya yang menyatakan




ANI PURWANTI
NIM.C92215083

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Ani Purwanti NIM C92215083 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Juli 2019

Pembimbing



H.M. Budiono, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ani Purwanti NIM. C92215083 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



H.M. Budiono, S.Ag. M.Pd.I.
NIP.197110102007011052

Penguji II,



Dr. H. Makinuddin, SH.M.Ag.
NIP.195711101996031001

Penguji III,



A. Mufti Khazim, MHI.
NIP.197303132009011004

Penguji IV,



Moh. Faizur Rohman, MHI.
NIP.198911262019031010

Surabaya, 29 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Makinuddin, M.Ag.
NIP.195711101996031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ani Purwanti
NIM : C92215083
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
E-mail address : anip76446@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA BATU BATA
KABUPATEN MADIUN WETAN KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Agustus 2019

Penulis

()
Ani Purwanti

dengan harga mahal bahkan 2 kali lipat dari harga yang dibeli dari pembuat batu bata.

Hal ini menjadikan pembuat batu bata merasa rugi karena bahan baku dan biaya-biaya lain dari pembuat batu bata sehingga seharusnya keuntungan sama-sama di bagi rata selain itu di awal kesepakatan pemilik lahan tidak memberikan suatu perhitungan keuntungan dengan jelas, pemilik lahan hanya mengatakan bahwa seletela pembakaran batu bata maka akan dibeli oleh pemilik lahan dan dia tidak memberikan kisaran harga berapa yang akan dibeli. Sehingga keuntungan yang diperoleh pembuat batu bata hanya sedikit sedangkan pemilik modal mendapatkan keuntungan lebih banyak karena menjual batu bata tersebut ketengkulak dengan harga 2 kali lipat.

Jadi, pandangan hukum islam mengenai kerja sama (*shirkah*) saling harus menguntungkan dan tidak ada yang pihak merugi serta mengenai pembagian keuntungan harus dijelaskan pada awal kesepakatan. Mengingat bahwa manusia diciptakan untuk saling tolong menolong bukan berbuat merugikan sesama.

Berdasarkan uraian di atas terdapat adanya perbedaan antara ketentuan hukum islam tentang kerja sama (*shirkah*) dengan praktik kerja sama dengan sistem *ngijon* yang terjadi di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun maka peneliti tertarik untuk lebih jauh memahami, mengkaji, dan menanalisis praktik kerja sama dengan sistem *Ngijon* yang ada di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan menyusunnya dalam bentuk skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik

sistem *paron* diperbolehkan karena telah memenuhi akad *Mukhābarah*, serta sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syarak.⁹ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kerja sama sistem *paron* sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan akad bermuamalah dan hukum Islam maka sistem *paron* tersebut dibolehkan.

Skripsi ketiga, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Ngijon Di Desa Gajah Kecamatan Sambit”. Oleh Siskawati pada 2017, dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa jual beli salam dalam praktik jual beli batu bata hukumnya sah, perlu dilakukan pencatatan perjanjian jual beli agar tidak terdapat salah satu pihak yang dirugikan.¹⁰ Perbedaan dengan skripsi peneliti terdapat pada akad yang diterapkan.

Skripsi keempat, “Analisis Konsep *Ijarah* Terhadap Jasa Buruh Dalam Pengambilan Upah Pembuatan Batu Bata Di Desa Eyat Mayang Kecamatan Kembar Lombok Barat”. Oleh Herza Muzaki pada 2017, dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa buruh pebuat batu bata tidak memberi tahu bahwa dia juga bekerja sama dengan pihak lain, di mana pengelola pertama tidak mengetahui bahwa buruhnya melakukan perjanjian pada pengelola lain sehingga buruh tersebut mendapatkan dua kali gaji. Hal ini tidak diperbolehkan dalam islam karena buruh tersebut sudah melakukan perjanjian

⁹ Dewi Ayu Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja sama Lahan Pertanian Dengan Sistem *Paron* Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro” (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 62

¹⁰ Siskawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Ngijon Di Desa Gajah Kecamatan Sambit” (Skripsi-IAIN Ponorogo, 2017), 59.

kepada pihak pengelola pertama.¹¹ Perbedaan dengan skripsi peneliti terdapat pada akad yang digunakan, akad yang digunakan dalam skripsi disebutkan adalah akad *ijarah*.

Skripsi kelima “Tinjauan Hukum Islam Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah (Studi Kasus Di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)”. Oleh Hawa Santika pada 2015, dari skripsi tersebut dapat disimpulkan selama perjanjian pihak pemilik tanah merasa dirugikan karena pembuat batu bata yang menyewa tanahnya mengeruk tanah tersebut sehingga tidak dapat ditanami kembali, hal tersebut tidak dapat dibatalkan karena dalam perjanjian tidak dikatakan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, dan perjanjian tersebut berakhir setelah waktu yang ditentukan yakni selama 3 tahun. Dalam hal tersebut terdapat kerusakan akad yakni objek akad rusak sebelum perjanjian berakhir sehingga melanggar syariat islam.¹² perbedaan dengan skripsi penliti adalah terletak pada akad.

Skripsi keenam, “Hukum Akad *Ijarah* Tanah (Lahan) Yang Dijadikan Pembuatan Batu Bata Ditinjau Dari Pendapat Wahbah Az-zuhaili (Studi Kasus di Desa Hotalombang Lubis Kecamatan Panyabungan)”. Oleh Muniro pada 2017, dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat Wahbah Az-zuhaili tidak sah apabila akad *ijarah* menimbulkan

¹¹ Herza muzaki, “Analisis Konsep *Ijarah* Terhadap Jasa Buruh Dalam Pengambilan Upah Pembuatan Batu Bata Di Desa Eyat Mayang Kecamatan Kembar Lombok Barat” (Skripsi-IAIN Mataram, 2017), 64

¹² hawa santika, “Tinjauan Hukum Islam Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah (Studi Kasus Di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)” (Skripsi-IAIN Purwokerto, 2015), 65.

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang *shirkah* dalam Islam , Pengertian dan dasar hukum *shirkah*, macam-macam akad *shirkah*, rukun *shirkah*, syarat *shirkah* ketentuan bagi hasil *shirkah*, sebab-sebab yang membatalkan *shirkah*.

Bab ketiga berisikan tentang praktik kerja sama batu bata dengan sistem *Ngijon*, yang berisikan gambaran umum lokasi penelitian, keadaan masyarakat Desa Kincang Wetan, Sistematika kerja sama *ngijon* antara pembuat batu bata dengan pemodal dan bagi hasil kerja sama batu bata dengan sistem *Ngijon* di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

Bab keempat berisi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja sama Batu Bata Dengan Sistem *Ngijon* di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah di lengkapi dengan saran-saran. Selain itu bab terakhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka.

- g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
 - h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
 - i. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
 - j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
 - k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
 - l. Al-hurriyah (kebebasan berkontrak)
 - m. Al-kitabah (tertulis)
2. Syarat dua orang yang berakad (‘ *qidain*)
- a. Mempunyai kemampuan dalam menyerahkan dan menerima kepercayaan, di antaranya yakni balig, berakal, dan merdeka
 - b. Sama dalam agama. Hal ini menjadi pedebatan para ulama. Hanafi mengatakan harus sama, sedangkan mazhab maliki, mazhab syafii, dan mazhab hambali memperbolehkan tidak harus sama.

batu bata yang tidak mempunyai cukup lahan untuk tempat proses pembuatan. Mengenai pembelian bahan baku batu bata dan keperluan lain adalah dari pembuat batu bata. Pemilik lahan berkewajiban menyediakan lahannya untuk proses pembuatan tanpa dipungut biaya sewa, jika sudah selesai pembakaran harus dijual kepada pemilik lahan harga harus ditentukan pemilik lahan.

Menurut penuturan bapak Sukadi kerja sama batu bata dengan sistem *Ngijon* adalah kerja sama pembuatan batu bata di mana pembuat batu bata yang tidak mempunyai lahan diajak bekerja sama oleh pemilik lahan untuk melakukan kerja sama. Pemilik modal akan memberikan modal berupa lahan kosong untuk tempat pembuatan batu bata tanpa dipungut bayar sewa. Waktu kerja sama memang tidak ditentukan kapan berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut.

Dari Penuturan Bapak Sukadi mengenai bahan baku pembuatan batu bata dan lain-lain berasal dari pembuat batu bata. Harga batu bata yang akan dibeli tidak ditentukan secara jelas diawal akad, harga batu bata baru bisa diketahui selesai pembakaran. pemilik lahan melarang pembuat batu bata untuk menjual ke orang lain. Memang pemilik modal tidak menentukan persentase diawal perjanjian karena yang pembuat batu bata tahu pemodal akan membeli hasil dari batu bata buatannya

Seperti yang dijelaskan mengenai *shirkah mu rabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana ada pihak sebagai penyedia modal (*shahibul m l*) dan pihak pengelola (*mu harib*), keuntungan usaha dibagi

